

Cilegon, 21 Oktober 2022

Nomor : 009 /K.BT-05/PM.00.02/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
4. KPT Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Ri Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



SISWANDI, ST., M.Ikom., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip